

Lampiran 1 : Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2016/PA.Tbk



PUTUSAN
Nomor 191/Pdt.G/2016/PA TBK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata tertentu pada Tingkat Pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

_____ Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Honorer di Kejaksaan Karimun, Pendidikan terakhir SMA, Tempat kediaman di _____, _____, Kabuapten Karimun, sebagai **Pemohon**.

melawan

_____ Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman di _____, _____, Kabuapten Karimun, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Maret 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 191/Pdt.G/2016/PA TBK tanggal 9 Maret 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 15 halaman Putusan No 191/Pdt.G/2016/PA TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, pada tanggal 16 Nopember 2001, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor [REDACTED], Kabupaten Selat Panjang sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 18 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor [REDACTED] Panjang.
2. Bahwa, hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - a. [REDACTED] umur 13 tahun.
 - b. [REDACTED], umur 7 tahun.
 - c. [REDACTED] umur 6 tahun.
 - d. [REDACTED] umur 3 tahun.
 4 (empat) orang anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, status janda, tempat kediaman [REDACTED], Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.
4. Bahwa, alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Termohon kembali ke Cilacap Jawa Tengah karena tidak dapat meninggalkan orang tuanya yang sudah tua hidup sendiri di kampung halamannya Kota Cilacap Jawa Tengah.
5. Bahwa, Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon apabila Pemohon menikah lagi dengan [REDACTED] ([REDACTED]) (sebagaimana surat pernyataan Termohon terlampir).

Hal 2 dari 15 halaman Putusan No 191/Pdt.G/2016/PA TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Pemohon untuk nikah secara poligami, akan tetapi ternyata Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa, telah pula ditempuh proses mediasi oleh mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, yang laporannya berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. *Fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 18 November 2001 atas nama Pemohon dan Termohon, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Karimun, (bukti P-1).
2. *Fotokopi* [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 15 Maret 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, (bukti P-2).
3. *Fotokopi* Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], tanggal 24 Desember 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Karimun, (bukti P-3).
4. *Fotokopi* Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] r [REDACTED] tanggal 26 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Karimun, (bukti P-4).
5. *Fotokopi* Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] [REDACTED] tanggal 31 Oktober 2012, yang diterbitkan

Hal 4 dari 15 halaman Putusan No 191/Pdt.G/2016/PA TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Karimun, (bukti P-5).

6. Asli Surat Pernyataan Pemohon tentang bersedia berlaku adil, tanggal 31 Mei 2016, (bukti P-6).
7. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, tanggal 31 Mei 2016, (bukti P-7).
8. Asli Surat pernyataan Izin Istri (Termohon) untuk perkawinan Pemohon dengan perempuan lain [REDACTED] (bukti P-8).
9. Asli surat keterangan [REDACTED] tanggal 26 April 2016 tentang penghasilan Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, (bukti P-9).

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], dalam keterangannya di bawah sumpah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon, dan membenarkan bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon.
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis dan dari pernikahannya telah diakruniai 4 (empat) orang anak yang kini ikut bersama Termohon.
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan perempuan lain bernama [REDACTED] is janda cerai mempunyai 3 (tiga) orang anak.

Hal 5 dari 15 halaman Putusan No 191/Pdt.G/2016/PA TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa, antara Pemohon dengan Citra Utami binti Effendi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun sesusuan, begitu pula antara Termohon dengan Citra Utami binti Effendi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa, Citra Utami sampai saat ini belum terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
 - Bahwa, setahu saksi keinginan Pemohon tersebut telah disetujui oleh istrinya yaitu Termohon dengan alasan bahwa Termohon tidak bisa lagi tinggal mendampingi suaminya di Balai, karena harus merawat orang tuanya di Jawa.
 - Bahwa, Pemohon dikenal orang yang baik, jujur dan punya sikap tanggung jawab, di samping itu mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya.
2. [REDACTED] dalam keterangannya dibawah sumpah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, dan membenarkan bahwa Termohon [REDACTED] sebagai istri sah Pemohon.
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang kini ikut bersama Termohon di Jawa.
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan perempuan lain bernama [REDACTED] cerai mempunyai 3 (tiga) orang anak.
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Citra Utami binti Effendi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun sesusuan, begitu pula antara Termohon dengan Citra Utami binti Effendi tidak ada hubungan keluarga, Termohon berasal dari Jawa sedangkan Citra Utami binti Effendi berasal dari Tanjung Balai Karimun.

Hal 6 dari 15 halaman Putusan No 191/Pdt.G/2016/PA TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, [REDACTED] sampai saat ini belum terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan sudah kenal sejak 3 tahun, yang sama-sama bekerja di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai tenaga honorer.
- Bahwa, setahu saksi keinginan Pemohon tersebut telah disetujui oleh istrinya yaitu Termohon.
- Bahwa Pemohon dikenal orang yang baik, jujur dan punya sikap tanggung jawab, disamping itu mempunyai penghasilan tetap yang cukup untuk membiayai kedua orang istrinya.

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima keterangan 2 (dua) saksi tersebut.

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon sudah tidak mengajukan perihalnya lagi di persidangan, dan mohon putusan Pengadilan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah memberikan keterangan secukupnya di depan sidang.

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon secara pribadi menghadap ke persidangan, demikian pula Termohon dan calon istri kedua Pemohon secara pribadi datang menghadap di persidangan, Majelis telah memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya tentang maksud Pemohon untuk menikah secara poligami, dan ternyata Pemohon tetap pada pendiriannya.

Hal 7 dari 15 halaman Putusan No 191/Pdt.G/2016/PA TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9, maupun keterangan saksi-saksi tersebut, telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan sudah dikarunai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sampai saat ini membina rumah tangga di alamat tersebut di atas dalam keadaan harmonis dan Termohon dalam keadaan sehat dan dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- Bahwa, benar Pemohon berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] berstatus janda beranak 3 orang, karena keduanya telah menjalin hubungan selama 3 tahun yang sama-sama bekerja sebagai tenaga honorer di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa, terhadap keinginan Pemohon tersebut Termohon membenarkannya dan telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon baik secara lisan maupun tertulis di hadapan calon istri keduanya.
- Bahwa, saat ini Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa, Pemohon dikenal orang yang baik dan bertanggung jawab.
- Bahwa, selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun tidak terdapat diperoleh harta bersama karena telah habis dijual untuk membantu biaya pengobatan ibu Termohon (mertua Pemohon) di Jawa.

Hal 8 dari 15 halaman Putusan No 191/Pdt.G/2016/PA TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia bagi yang akan melangsungkan perkawinan secara poligami terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pengadilan.

Menimbang, bahwa izin dari pengadilan tersebut pada dasarnya apabila telah terpenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif.

Menimbang, bahwa syarat alternatif itu adalah:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan (vide Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Menimbang, bahwa adapun syarat kumulatif meliputi:

- a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (vide Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam permohonan Pemohon dan juga dikuatkan dalam jawaban Termohon, bahwa dari perkawinannya dengan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, Termohon sebagai istri saat ini dalam keadaan sehat lahir dan batin, akan tetapi tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam mendampingi dan mengurus suaminya secara rutin.

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Termohon saat ini mempunyai tanggungan untuk mengurus orang tuanya yang sudah uzur, akan tetapi karenanya tidak dapat dikategorikan sebagaimana syarat alternatif yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 9 dari 15 halaman Putusan No 191/Pdt.G/2016/PA TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, meskipun masa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah lama, disamping terbukti secara medis bahwa Termohon dalam keadaan sehat.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka syarat alternatif sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa sedangkan untuk memenuhi syarat kumulatif sebagaimana ditetapkan Pasal 5 ayat (1) butir a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon telah melampirkan bukti P-6, P-7, P-8 dan bukti P-9.

Menimbang, bahwa disamping bukti P-6, untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) butir c di muka persidangan Pemohon menyatakan akan sanggup berbuat adil kepada istri-istri dan anak-anaknya apabila Pemohon berpoligami.

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat kumulatif sebagaimana ditetapkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dijadikan syarat alternatif dalam poligami, tidak lain merupakan syarat yang berhubungan dengan keadaan-keadaan tertentu yang terjadi atau dialami oleh seorang istri, demikian pula halnya dengan syarat kumulatif butir (a) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan syarat yang dilekatkan terhadap keadaan istri.

Menimbang, bahwa adapun syarat kumulatif butir (b) dan (c) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan syarat yang melekat pada keadaan suami.

Menimbang, bahwa pemenuhan kedua macam syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan bagi mereka yang akan melakukan poligami yang tujuannya tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan istri atau istri-istri dari kesewenang-wenangan suami.

Hal 10 dari 15 halaman Putusan No 191/Pdt.G/2016/PA TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan poligami dalam sistem hukum Indonesia bukan merupakan *private affair* melainkan *publik affair* sehingga perlu keterlibatan pejabat publik dalam pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara ini syarat alternatif yang tidak terpenuhi dalam permohonan izin poligami Pemohon.

Menimbang, bahwa masalahnya adalah, apakah dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat berakibat tertutup kesempatan untuk melakukan poligami.

Menimbang, bahwa ketentuan poligami dinyatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3, yang artinya: *Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (dalam hal-hal yang bersifat lahiriah jika mengawini lebih dari satu), maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Menimbang, bahwa ayat tersebut di atas tidak menyatakan tentang kewajiban poligami, atau menganjurkan poligami, tetapi membicarakan tentang bolehnya poligami yang hanya dapat dilakukan dengan syarat berlaku adil.

Menimbang, bahwa syarat adil dalam poligami sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 tersebut adalah keadilan dalam bidang material, keadilan yang dapat diukur atau terukur, seperti pemenuhan kebutuhan biaya untuk kebutuhan sehari-hari, pembagian giliran untuk masing-masing istri, dan sebagainya. Akan tetapi keadilan yang bersifat immaterial (seperti perasaan cinta, sayang, dan sebagainya) sangat sulit mengukurnya, hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 129 (M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, hal. 201).

Menimbang, bahwa jika keadilan merupakan syarat utama melakukan perkawinan secara pologami, maka dalam perkara ini Pemohon dalam persidangan telah menyatakan kesediannya untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya maupun anak-anaknya.

Hal 11 dari 15 halaman Putusan No 191/Pdt.G/2016/PA TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan, bahwa syarat poligami telah ada ketentuannya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan terdahulu, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijadikan syarat alternatif dalam poligami merupakan syarat yang terjadi atau berhubungan dengan keadaan-keadaan tertentu yang dialami oleh seorang istri sehingga apabila syarat itu sudah terpenuhi terbuka kesempatan bagi suami untuk menikah secara poligami.

Menimbang, bahwa ternyata dalam kasus ini keadaan-keadaan tertentu yang terjadi pada diri istri, dalam hal ini Termohon, tidak ada.

Menimbang, bahwa akan tetapi faktanya dalam kasus ini Termohon baik secara tertulis maupun lisan dalam persidangan menyatakan kerelaannya mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Citra Utami binti Effendi secara poligami.

Manimbang, bahwa fakta lainnya bahwa perempuan bernama Citra Utami binti Effendi, yang akan dinikahi oleh Pemohon secara poligami tersebut saat ini dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan hasil hubungannya dengan Pemohon, sehingga keadaan seperti ini menuntut adanya tanggung jawab dari pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut yang ada dalam kasus ini, Majelis mendapatkan beberapa petunjuk sebagai berikut:

1. Bahwa, bagaimanana dari kesaksian saksi, Pemohon adalah orang yang berkepribadian baik dan bertanggung jawab.
2. Bahwa, terpenuhi syarat kumulatif sebagaimana diinginkan oleh Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan petunjuk bahwa Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah secara poligami.

Hal 12 dari 15 halaman Putusan No 191/Pdt.G/2016/PA TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



3. Bahwa, Termohon sebagai istri Pemohon dalam keadaan sehat lahir dan batin, dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, keterangan Termohon di muka persidangan yang menyatakan kerelaannya mengizinkan Pemohon menikah secara poligami merupakan petunjuk bahwa Termohon sudah siap lahir-batin untuk dimadu oleh Pemohon, berbagi cinta dengan perempuan yang akan dinikahi secara poligami oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dari petunjuk-petunjuk tersebut Majelis menilai bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah menghendaki dan telah siap baik secara lahiriah maupun batiniah terwujudnya perkawinan secara poligami antara Pemohon dengan Citra Utami binti Effendi .,

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa tidak terpenuhinya ketentuan poligami menurut Undang-Undang itu bukan suatu halangan untuk menikah secara poligami.

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diterapkan secara ketat atau apa adanya, maka putusan pengadilan tidak ada manfaatnya bagi Pemohon, Termohon maupun Citra Utami binti Effendi, yang semuanya telah siap secara lahir batin, baik fisik maupun psikis dengan segala macam konsekuensi logisnya dengan adanya perkawinan poligami antara Pemohon dengan Citra Utami binti Effendi tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam kasus ini ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikesampingkan (*contra legem*).

Menimbang, bahwa pendirian Majelis seperti tersebut di atas sesuai pula dengan ketentuan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yaitu menegakkan hukum dan keadilan *juncto* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hal 13 dari 15 halaman Putusan No 191/Pdt.G/2016/PA TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beralasan bagi Majelis untuk membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat, hukum syara' dan semua peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk melakukan perkawinan kedua dengan seorang perempuan bernama [REDACTED].
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag.,M.H.** dan **Adi Sufriadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota, serta dibantu oleh **Nuraidah, S.Ag** sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon.



Ketua Majelis,

H. Sulaiman, S.Ag.,M.H.

Hal 14 dari 15 halaman Putusan No 191/Pdt.G/2016/PA TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

H. Saik, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera,

Nuraidah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan P 1x	Rp. 80.000,00
4. Panggilan T 3x	Rp. 240.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 411.000,00

Terbilang : empat ratus sebelas ribu rupiah

Hal 15 dari 15 halaman Putusan No 191/Pdt.G/2016/PA TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

Lampiran 2 : Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
 Telp. (0511) 3265783
 Email: fasya@iain-antasari.ac.id Web: www.syariah.iain-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 2547 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Asti Ramadina
 NIM : 170101010159
 Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
 Judul : Penerapan Asas Contra Legem dalam Perkara Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
 Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Banjarmasin, 23 September 2021
 Dekan

Dr. H. Jafaluddin, M.Hum
 NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran 3 : Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Nomor : B- 999 /Un.14/III.2/PP.00.9/03/2024

Banjarmasin, 14 Maret 2024

Lamp. : 1 naskah desain operasional

Hal : **Penetapan Waktu Seminar
Desain Operasional Skripsi Mahasiswa**

Kepada:

Yth. Asti Ramadina / 170101010159

di

Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 14 Maret 2024, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Asti Ramadina / 170101010159
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Penerapan Asas Contra Legem Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk)

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Maret 2024

Waktu : 08.00 - 10.00

Tempat : Ruang Munaqasyah 1

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
Penguji II : Farihatni Mulyati, S. Ag, MHI
Moderator : Mardiana / 170101010027
Pembahas Utama I : Wardatul Jannah / 170101010020
Pembahas Utama II : Noorhikmah Auliana / 170101010384

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Prodi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.

NIP. 19781118 200312 1 005

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1417 /Un.14/III.2/PP.00.9/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Asti Ramadina
NIM : 170101010159
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Penerapan Asas Contra Legem Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami (AnalisisPutusan Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk)

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Maret 2024
Waktu : 08.00 - 10.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Munaqasyah 1

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
Penguji II : Farihatni Mulyati, S. Ag, MHI
Moderator : Mardiana / 170101010027
Pembahas Utama I : Wardatul Jannah / 170101010020
Pembahas Utama II : Noorhikmah Auliana / 170101010384

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 3 Mei 2024
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 253

Lampiran 5 : Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1556 /Un.14/III.2/TL.00/05/2024

16 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.

Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ASTI RAMADINA**
 NIM : 170101010159
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : XIV (Empat Belas)
 Alamat : Jl. Handil Kandangan RT.001 Kec. Gambut Kab. Banjar

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 20 Mei - 20 Juni 2024 dengan judul:

**Penerapan Asas Contra Legem dalam Perkara Permohonan Izin Poligami
 (Analisis Putusan Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag

NIP. 197301112003121001

Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-065/Un.14/V.1/HM.02.2/06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Asti Ramadina
NIM : 170101010159
Fakultas : Syariah
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 20 Mei sampai dengan 20 Juni 2024 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 Juni 2024

Kepala,



 Dr. Saifuddin, M.Ag.
 NIP 197108211997031003

Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2286/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Asti Ramadina
NIM : 170101010159
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Mei 2024
Waktu : 08.30 - 10.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Dra. Hj. Rusdiah, MHI	(Keislaman)
Penguji II	: Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I	(Kesyariahan)
Penguji III	: Dra. Hj. Wahidah, MHI.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 82,6 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 19 Juni 2024
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 43

Lampiran 8 : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 270/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2023

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

ASTI RAMADINA

NIM : 170101010159
Kelahiran Banjar, 14 Maret 2000
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 10 Januari 2023
D e k a n,




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 9 : Sertifikat Keterampilan Komputer


PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
 Alamat: Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PF/Pel/XXI/20102099/2019

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Asti Ramadina
 Tempat dan Tanggal Lahir :
Gambut, 14 Maret 2000

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program
Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019.
 Banjarmasin, 25 September 2019

Mengetahui,
Dekan,



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002

Manajer,



Mubandamad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

Lampiran 10 : Surat Keterangan Perolehan SKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

TRANSKRIP NILAI SKK

Nama : Asti Ramadina
NIM : 170101010159
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : XIV
Tahun Akademik : 2023/2024

NO.	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1	Aspek Pokok a. Aspek Kegamaan b. Aspek Akademik dan Keilmuan c. Aspek Keorganisasian	1 17 -	10 SKK 53 SKK -	Sertifikat bebas asrama Seminar Internasional, Regional, Universitas, Fakultas
2	Aspek Penunjang a. Aspek Kewirausahaan b. Aspek pengabdian masyarakat	- -	- -	
JUMLAH		18	63 SKK	

Banjarmasin, 6 Mei 2024

Dosen Pembimbing

Dr. Amelia Rahmaniah, MH.
NIP. 1971051919970320001

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,



Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penaschat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Lampiran 11 : Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : Asti Ramadina |
| 2. Tempat dan Tanggal Lahir | : Banjar, 14 Maret 2000 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kebangsaan | : Indonesia |
| 5. Status Perkawinan | : Belum Menikah |
| 6. Alamat Rumah | : Jl. Handil Kandangan, RT 01, Desa.
Kayu Bawang, Kec. Gambut, Kab.
Banjar, Kalimantan Selatan |
| 7. HP/E-mail | : 088705095611/astiramadina12@gmail.com |
| 8. Pendidikan | |
| a. | : SDN Kayu Bawang 2 |
| b. | : MTsN 1 Gambut |
| c. | : MAN 3 Banjar |
| 9. Orang Tua | |
| Ayah | |
| Nama | : Rusdi Riadi |
| Pekerjaan | : Buruh |
| Alamat | : Jl. Handil Kandangan, RT 01, Desa.
Kayu Bawang, Kec. Gambut, Kab.
Banjar, Kalimantan Selatan |
| Ibu | |
| Nama | : Siti Rahmah |
| Pekerjaan | : Pedagang |
| Alamat | : Jl. Handil Kandangan, RT 01, Desa.
Kayu Bawang, Kec. Gambut, Kab.
Banjar, Kalimantan Selatan |
| 10. Saudara (Jumlah Saudara) | : Anak pertama dari tiga bersaudara |
| 11. Pengalaman Organisasi | : Halaqah Silsilah Ilmiah Abdullah Roy 2018-
Sekarang (Anggota) |

Banjarmasin, 10 Juni 2024
Penulis,

Asti Ramadina